

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Hasil penelitian yang menjadi fokus studi terdahulu dan menjadi pembeda dari studi penelitian terdahulu yang telah dilaksanakan sebelumnya akan dijelaskan pada bab ini, sehingga hasil dari penelitian terdahulu dapat dijadikan sebagai salah satu landasan dalam menganalisis yang akan dilaksanakan kedepannya. Keberhasilan dalam penelitian bisa ditunjang dari sumber-sumber yang dapat dipercaya seperti jurnal, buku, dan sumber lainnya.

*Pertama*, Anik Tri Haryani melakukan penelitian dengan judul pemberdayaan pasyarakat melalui BUMDes di Desa Sirapan Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. Anik Tri Hayani merupakan mahasiswa yang sedang melakukan kegiatan KKN di Desa Sirapan. Isi dari laporan tersebut menjelaskan mengenai pemberdayaan masyarakat di Desa Sirapan karena sebagian besar penduduk desa tersebut bekerja sebagai petani atau buruh tani. Pemberdayaan tersebut dilaksanakan dengan cara membukan usaha kecil menengah seperti usaha kripik tempe yang dikelola oleh BUMDes.

Namun terdapat kendala dalam segi pemasaran yang dilihat oleh Anik Tri dalam melakukan kegiatan dimana itu menjadi fokus dalam penelitian dan mengenalkan produk usaha yang dijual oleh masyarakat Desa Sirapan lebih luas lagi melalui media online. Selain itu juga terdapat suatu kendala yang dihadapi oleh BUMDes Desa Sirapan yaitu dalam manajemen pengelolaan BUMDes. Dalam kegiatan tersebut terdapat beberapa metode pelaksanaan seperti penyuluhan dan sosialisasi mengenai pemberdayaan dan pengelolaan BUMDes

yang disasarkan kepada masyarakat desa, pelatihan kepada masyarakat desa untuk mengenalkan *website* guna untuk mempromosikan produk usaha kecil menengah, serta memberikan monitoring dan pendampingan dalam pelaksanaan kegiatan dan permasalahan yang dihadapi.<sup>12</sup>

**Kedua**, penelitian ini dilakukan oleh I Kadek Darwita dan Dewa Nyoman Redana dengan judul Peranan Badan usaha milik desa (BUMDes) dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. Dalam penulisan tersebut I Kadek, dkk menggunakan metode *Puposive Sampling* dimana hal dilakukan dengan cara mengambil subjek dengan tujuan tertentu untuk mendapat informasi dan mendapatkan sumber sebanyak mungkin dan menggali informasi yang menjadi dasar dari penelitian.

Dalam pembahasan I Kadek, dkk menjelaskan 2 point penting, yang pertama yaitu, peran perencanaan pembangunan desa terhadap pengelolaan bada usaha milik desa Teja Kusuma. Pemerintah berperan cukup dominan dalam proses pembangunan, peran yang disorot sebagai sekali stabilikator, innovator, modernisator, pelopor, dan pelaksana. Dalam hal itu peran perencanaan pemerintahan Desa Tejakula sebagai stabilikator, dimana pemerintah desa menekan permasalahan agar tidak terjadi di BUMDes yang semakin bergejolak, atau dengan kata lagi sebagai penengah, dimana pemerintah desa harus bisa menjadi penengah masalah supaya masalah yang terjadi tidak semakin meluas.

---

<sup>12</sup> Haryani, A. T. Pemberdayaan Masyarakat Melalui BUMDes Di Desa Sirapan Kecamatan Madiun, Kabupaten Madiun. *Daya – Mas.* 25-30

Kemudian pemerintah desa sebagai inovator, yaitu sebagai pencetus program-program baru yang lebih inovatif dalam pengembangan BUMDes.<sup>13</sup>

Selanjutnya sebagai modernisator agar menjadi suatu lembaga yang mandiri dan dapat mendukung visi dan misi pemerintah desa. Selanjutnya sebagai pelopor, dimana pemerintah desa Tejakula menjadi pelopor dalam meningkatkan peran BUMDes Teja Kusuma dalam menanggulangi pengangguran, hal ini dilakukan dengan cara memberikan kepercayaan kepada BUMDes Teja Kusuma dalam merancang atau mengembangkan serta mengelolaa jenis usaha baru yaitu usaha persampahan dan pasar. Hal ini dilakukan dengan maksud untuk memberdayakan BUMDes Teja Kusuma sebagai lembaga perkonomian ditingkat desa.

Point selanjutnya yang menjadi pembahasan penelitian adalah peran BUMDes dalam pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan pengangguran. Point ini menjelaskan bahwa mengenai melatih masyarakat dalam mengelola dan memanfaatkan BUMDes sebagai proses pembelajaran. Dalam hal tersebut BUMDes Teja Kusuma telah menjalankan tugasnya sebagai pengembangan potensi masyarakat dengan cukup baik. BUMDes Teja Kusuma juga mempunyai dalam pemberdayaan masyarakat, hal tersebut dibuktikan dengan banyaknya masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes. Sehingga dapat dikatakan bahwa BUMDes Teja Kusuma dapat menanggulangi bahkan mengurangi angka pengangguran di Desa Tejakula meskipun masih dalam skala yang kecil.

**Ketiga**, penelitian yang dilakukan oleh Coristya Berlian Ramadana, dkk dengan judul penelitian keberadaan BUMDes sebagai penguat ekonomi desa studi

---

<sup>13</sup> I Kadek Darwita, D. N. (2018). Perananan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Dalam Pemberdayaan Masyarakat dan Penanggulangan Pengangguran di Desa Tejakula Kecamatan Tejakula Kabupaten Buleleng. *Locus majalah Ilmiah FISIP Vol 9 No. 1*, 51-60

di desa Landung sari Kecamatan Dau, kab. Malang. Penelitian ini menurut penulis cukup menarik untuk dijadikan penelitian terdahulu, sebab dalam penelitian tersebut coristya, dkk menggunakan cukup banyak sekali teori yang digunakan dan cukup membantuk penulis dalam menyusun penulisan penelitian ini.

Teori pertama yang digunakan Coristya, dkk adalah teori otonomi desa tercantum pada UU No. 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang membahas pula perihal pemerintah desa, yang digolongkan juga dalam peraturan pemerintah (PP) no. 72 Tahun 2005 tentang Desa yang digunakan untuk diimplentasikan dalam UU No. 32 Tahun 2004. Namun, kini telah ada kebijakan yang ditujukan untuk mengatur desa, namun kebijakan tersebut sudah mencapai tingkatan peraturan pemerintah dan belum mencapai tingkatan Undang-undang. Pembahasan tentang otonomi desa juga terdapat dalam UU No. 32 Tahun 2004.<sup>14</sup> Pada UU tersebut menjabarkan mengenai pengertian desa, adalah sebuah kelompok masyarakat hukum yang memiliki kesamaan asal usul dalam suatu wilayah yang dijabarkan dalam pasal 18 Undang-undang Dasar 1945.

Selanjutnya penulis menggunakan teori partisipasi yang berasal dari *participation* dimana yang memiliki arti keikutsertaan dalam suatu kegiatan. Secara umum, partisipasi masyarakat dalam kegiatan pembangunan merupakan suatu keikutsertaan masyarakat atau wakil masyarakat dalam membuat keputusan dari suatu proses kegiatan perencanaan dan pengelolaan pembangunan hingga proses evaluasi dari hasil kegiatan tersebut. Keikutserataan masyarakat dalam kegiatan pembangunan diantaranya seperti, pelatihan untuk meningkatkan SDM,

---

<sup>14</sup> Coristya Berlian Ramadana, H. R. (t. Thn). Keberadaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) sebagai Penguat Ekonomi Desa. *Jurnal Administrasi Publik (JAP)*. Vol 1 No. 6, 1068-1076

aktif dalam mendapatkan informasi atau data, aktif dalam memberikan masukan rencana serta memberi tawaran kepada pemerintah.

Selanjutnya teori yang digunakan oleh penulis adalah teori kemitraan. Pengertian kemitraan sendiri ialah suatu ikatan antara dua belah pihak atau lebih yang melakukan suatu kerjasama dengan satu kesepakatan yang sama dalam mencapai suatu tujuan yang sama untuk meningkatkan kapasitas suatu bidang usaha agar mendapatkan hasil yang lebih baik. prinsip dari kemitraan adalah saling percaya atau menghargai, otonomi dan kewenangan, saling membantu dalam memberikan usulan, keterbukaan dan tanggung jawab.

Selanjutnya ada pula membahas tentang badan usaha milik desa (BUMDes), dimana tercantuk dalam UU Nomor 32 Tahun 2005 dijelaskan bahwa untuk pemerintah desa dapat mendirikan badan usaha milik desa untuk meningkatkan pedapatan desa dan masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki. Sebagai lembaga ekonomi masyarakat, BUMDes mengawali dengan berpihak kepada pemenuhan kebutuhan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan barang dan jasa.

Selanjutnya memasuki bab pembahasan dari hasil penelian terdapat beberapa point penting, yang pertama mengenai mekanisme penyaluran dan pemanfaatan dana dalam badan usaha milik desa, dimana masih mejalankan kredit bersubsidi yang awalnya mendapatkan dana hibah yang dijadikan sebagai modal awal usaha yang dijalankan oleh BUMDes di Desa Landungsari. Point selanjutnya bentuk usaha dan pengembangannya, dimana BUMDes di Desa Landungsari telah menjalankan tujuh bidang usaha, diantaranya dibidang pertanian, dibidang peternakan, simpan pinjam, pengelolaan sampah, jasa basis, home industry atau

industri rumahan, dan dibidang pasar. Namun yang masih berjalan samai saat ini hanyalah dibidang simpang pinjam.

Selanjutnya terdapat point mengenai permodalan, dimana BUMDes di Desa Landungsari ini memiliki modal yang cukup minim dan modal itu didapat dari dana hibah yang kemudian dijadikan modal awal. Point selanjutnya mengenai sumber-sumber dana untuk peningkatan pendapatan, hal tersebut berkaitan dengan pelayanan. Lemahnya sumber daya manusia dibidang manajemen disebabkan oleh rendahnya pelayanan utama di BUMDes kepada masyarakat. Point selanjutnya salah mengenai pemenuhan kebutuhan masyarakat dimana BUMDes memiliki partisipasi dalam memenuhi kebutuhan pokok masyarakat dalam rangka meningkatkan pendapatan masyarakat dan pendapatan asli desa. Selanjutnya point mengenai pembangunan desa secara mandiri, dimana hal ini diharapkan pembangunan desa mandiri dapat berjalan secara percaya diri dan dapat mengatur rumah tangganya dan menjadi desa mandiri yang tidak bergantung pada dana desa.

*Keempat*, penelitian yang dilakukan oleh Ratna Azis Prasetyo dengan judul peranan BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di desa Pejambon kecamatan Sumberrejo Kab. Bojonegoro. Dari hasil penelitian Ratna menjelaskan bahwa BUMDes di desa Pejambon merupakan salah satu BUMDes terbaik di Kabupaten Bojonegoro, karena sudah menerapkan sistem gotong royong yang dilakukan oleh pemerintah desa juga dengan masyarakat desa. Namun, kondisi keberadaan BUMDes di desa pejambon saat ini masih tidak stabil dikarenakan berbagai macam kendala.

Disamping itu, Ratna juga menjelaskan mengenai BUMDes di desa Pejambon dengan beberapa point penting diantaranya adalah partisipasi masyarakat dalam pemanfaat dana BUMDes. Adanya partisipasi masyarakat terhadap kegiatan pelaksanaan BUMDes membuat keberadaan BUMDes di desa pejambon dapat bertahan diantara banyaknya BUMDes lain yang bangkrut di Kab. Bojonegoro. Namun, sebagian dari warga Desa Pejambon belum mengetahui tentang adanya program BUMDes, hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi secara menyeluruh yang dilakukan oleh pemerintah desa tentang adanya program BUMDes. Hal tersebut juga akhirnya berdampak kepada masyarakat, karena banyak yang mengaku belum menerima bantuan dari BUMDes. Menurut kepala BUMDes tersebut dalam penelitian yang dilaksanakan oleh Ratna, bahwa kegiatan BUMDes seringkali terhambat diakibat oleh persoalan politis seperti pergantian kepala desa.<sup>15</sup>

Point selanjutnya menjelaskan tentang pola pemanfaatan dana BUMDes, pengelolaan dana BUMDes di Desa Pejambon selama ini digunakan untuk jasa persewaan peralatan, hal ini dinilai lebih produktif ketimbang membuka jasa simpa pinjam, karena sulitnya ditagih dari beberapa masyarakat. hasil dari sewa peralatan ini digunakan untuk pembangunan dan memberikan beberapa bantuan untuk masyarakat sekitar di Desa Pejambon. Bantuan tersebut bermacam-macam mulai dari bantuan promosi/pemasaran produk, bantuan kesehatan, bantuan modal usaha, dan lain-lain. Rencana kedepannya dana BUMDes, digunakan untuk

---

<sup>15</sup> Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDes dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika Vol XI No. 1*, 86-100

mengembangkan teknologi informasi desa. Selain itu, masyarakat diharapkan untuk lebih antusias dalam memberi bantuan dalam pengembangan usaha lainnya.

Selanjutnya adalah point mengenai kontribusi BUMDes dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. warga di desa pejambon telah merasakan manfaat dari adanya BUMdes yaitu perbaikan sarana publik. Dengan adanya BUMDes, masyarakat menginginkan kontribusi berupa kegiatan atau pemberdayaan yang nantinya dapat meningkatnya kesejahteraan secara berkelanjutan. Sebetulnya telah banyak kontribusi yang dilakukan oleh BUMDes untuk warga, namun cukup banyak kendala dan persoalan yang terjadi dalam pengelolaannya dan masih banyak yang harus diperbaiki oleh BUMDes di Desa Pejambon untuk pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat.

*Kelima*, penelitian dari Ade Eka Kurniawan dengan judul penelitian peranan badan usaha milik desa dalam peningkatan pendapatan asli desa, desa Lanjut kecamatan Singkep, kabupaten Lingga tahun 2015. Dalam penelitian tersebut Ade menggunakan 2 teori, yaitu teori peranan dan BUMDes. Beliau menjelaskan teori peranan bahwa peran adalah suatu kewajiban seseorang dalam menjalankan sesuai dengan kedudukannya. Sedangkan peran BUMDes dalam meningkatnya perekonomian desa adalah pembangunan dan pengembangan potensi desa dan masyarakat, berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, memperkuat perekonomian masyarakat, meningkatnya penghasilan masyarakat sehingga meningkatnya juga pendapatan masyarakat.<sup>16</sup>

Kajian teori selanjutnya yang dijelaskan oleh Ade Eka adalah mengenai BUMDes, dimana BUMDes merupakan suatu lembaga yang seluruh atau

---

<sup>16</sup> Kurniawan, A. E. (t. Thn). Peranan Badan usaha milik desa (BUMDes) dalam peningkatan pendapatan asli desa (desa lanjut kecamatan singkep pesisir kabupaten lingga tahun 2015).



sebagian modalnya dimiliki desa secara langsung yang berasal dari kekayaan desa yang dipisah untuk mengelola aset, jasa, pelayanan, dan jenis usaha lainnya dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. BUMDes didirikan atas prakarsa dari masyarakat dan menganut ingin menjadi masyarakat desa yang mandiri. Tujuan dari berdirinya BUMDes adalah untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, meningkatkan pendapatan asli desa, meningkatkan pengelolaan kekayaan desa. Landasan dari pendirian BUMDes tertera pada, UU No. 6 Tahun 2014, tentang Desa, Bab X pasal 87-90, PP No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa, bab VIII Pasal 132-142, PERMENDAGRI No. 04 Tahun 2015 tentang BUMDe, Peraturan Daerah Kabupaten Lingga No. 03 Tahun 2015 tentang pedoman dan tata cara pembentukan dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa, Peraturan Desa Lanjut No. 05 Tahun 2015 tentang BUMDes.

Memasuki hasil penelitian dan pembahasan, Ade menjelaskan 4 point pembahasan, yaitu peran dan fungsi BUMDes sebagai fasilitator, mediator, motivator, dan dinamisator. Yang pertama peran BUMDes sebagai fasilitator, dimana BUMDes di desa Lanjut telah memberikan fasilitas berupa perencanaan bidang usaha yang akan dijalankan dan meningkatkan pendapatan asli desa. Dimana perencanaan bidang usaha ini sudah direncana sejak tahun 2012. Usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes dirancang oleh Pemerintah Desa dan pengurus BUMDes melalui perundingan sehingga dapat meningkatkan pendapatan asli desa dan kesejahteraan masyarakat. selanjutnya fungsi BUMDes sebagai fasilitator dalam peningkatan pendapatan, dimana BUMDes juga ikut campur

dalam menentukan usulan yang dibuat untuk meningkatkan pendapatan karena BUMDes yang lebih mengetahui apa yang dibutuhkan oleh desa.

Point selanjutnya adalah peran bumdes sebagai mediator, dimana tugasnya adalah mensosialisasikan hasil usulan-usulan rencana usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes dan membantu menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh pemerintah desa dalam meningkatkan pendapatan asli desa. Usaha yang dijalankan oleh BUMDes adalah dengan menyambungkan air bersih ke desa lain agar pengembangan dan peningkatan PADes meningkat, sehingga kesejahteraan masyarakat juga meningkat.

Kemudian poin selanjutnya adalah peran BUMDes sebagai motivator, dimana BUMDes sebagai penggerak masyarakat dan pemerintah daerah dalam membuka wawasan untuk memberikan masukan kepada BUMDes agar lebih maju sehingga pendapatan asli desa juga semakin meningkat dan perekonomian masyarakat dan kesejahteraan masyarakat juga meningkat. Point selanjutnya adalah BUMDes sebagai dinamisor dimana BUMDes menempatkan lembaganya ditengah-tengah masyarakat untuk bisa mendorong masyarakat lebih berpartisipasi secara langsung dalam kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes.

Selanjutnya, penjelasan yang pembeda dari isi dari penelitian-penelitian yang telah dijabarkan diatas dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan BUMDes dari segi jenis usaha yang dikelola oleh setiap BUMDes, karena setiap desa memiliki potensi masing-masing yang berbeda, dan setiap BUMDes memiliki permasalahan yang berbeda-beda, serta karakter masyarakat yang berbeda, karena setiap desa

memiliki karakter masyarakat yang mudah menerima informasi dan ada pula yang susah dalam menerima informasi.

Seperti yang diketahui bahwa pengelolaan setiap BUMDes pada dasarnya semua sama dimana seperti yang sudah tertera dalam PERMENDES PDPT Nomor 4 Tahun 2015 Tentang pendirian, pengurusan dan pengelolaan, dan pembubaran Badan Usaha Milik Desa. Setiap adanya BUMDes diberbagai desa di Indonesia selalu memiliki perbedaan. Yang menjadi pembeda dari BUMDes yang telah dijelaskan diatas dengan BUMDes ditempat peneliti melaksanakan penelitian yakni BUMDes Kujati Perdana adalah bahwa jenis usaha yang dikelola beda, dimana kebanyakan usaha yang dikelola oleh BUMDes yang telah dijelaskan diatas rata-rata menjual produk pertanian atau wisata dan simpan pinjam, sedangkan BUMDes Kujati Perdana mengelola usaha dimana potensi yang ada di Desa Karangjati juga berbeda dengan desa lain.

Dalam hasil penelitian lain menjelaskan mengenai pengelolaan BUMDes di desa yang menjadi tujuan penelitian masing-masing peneliti, mereka menjelaskan mengenai hasil laporan pengelolaan BUMDes. Namun dalam penelitian ini yang menjadi pembeda dengan hasil penelitian yang lain yaitu, menjelaskan mengenai vpotensi yang dimiliki oleh Desa Karangjati. Dalam penelitian ini juga menjelaskan strategi BUMDes dalam melaksanakan Pemberdayaan masyarakat di desa karangjati, dengan mengelola potensi yang dimiliki oleh desa melalui BUMDes Kujati Perdana.

Sehingga sesuai judul yang diberikan mengenai **Pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Kujati Perdana di Desa Karangjati**, maka isi dari penelitian ini mengenai

pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh pemerintah desa beserta BUMDes Kujati Perdana.

## **1.2 Pemberdayaan Masyarakat Sebagai Strategi**

### **2.2.1 Sejarah dan Konsep Pemberdayaan Masyarakat**

Masalah kemiskinan memang masih menjadi suatu polemik hingga saat ini dan harus segera teratasi. Berbagai upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam mengurangi tingkat kemiskinan, baik pemerintah dalam rezim orde baru hingga rezim reformasi. Kemiskinan juga telah dirasakan sejak nenek moyang kita, dan diperparah dengan adanya penjajahan yang membuat masyarakat semakin jatuh dalam lembah kemiskinan.<sup>17</sup> Potensi alam yang dimiliki oleh setiap daerah, kekayaan nusantara terdapat laut, darat, maupun udara. Jika melihat potensi tersebut, maka seharusnya dapat mensejahterakan kehidupan masyarakat.

Melihat permasalahan seperti itu, maka pemerintah memiliki strategi pembangunan nasional yang dilakukan dengan tujuan untuk mengatasi ketimpangan pembangunan dengan berorientasikan pada pembangunan desa.<sup>18</sup> Pembangunan desa merupakan bagian yang terpenting dan paling strategis dalam mewujudkan pembangunan nasional dan pembangunan daerah, sebab didalam visi dan misi pemerintah terdapat unsur pemerataan pembangunan dan secara langsung menyentuh kepentingan masyarakat yang bermukim dipedasaan agar dapat mengurangi kemiskinan di masyarakat pedasaan.

*Empowerment* atau yang biasa disebut pemberdayaan dalam bahasa Indonesia merupakan suatu konsep dasar yang muncul dari sebagai bagian dari

---

<sup>17</sup> Hulu, Y. Harahap, R.H. & Nasutian, M.A. (2018). Pengelolaan Dana Desa dalam Pemberdayaan Masyarakat Desa. *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 10 (1): 146-154.

<sup>18</sup> Hulu, *Ibid*, hal. 147

perkembangan alam pemikiran dalam masyarakat. Konsep pemberdayaan pada awal muncul pada dekade 70an dan masih terus berkembang hingga saat ini.<sup>19</sup> Namun di akhir tahun 1960an, para ilmuwan menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi pada saat itu tidak langsung terkait pada pembangunan yang lainnya seperti menciptakan lapangan kerja bagi pengangguran, menghapus kemiskinan dan kesenjangan sosial, serta meningkatkan kebutuhan pokok.

Menurut Robbinson pemberdayaan merupakan sebuah proses pribadi maupun sosial, kebebasan suatu kemampuan dalam diri pribadi, kompetensi, dan kebebasan dalam bertindak. Sedangkan menurut Ife, ia mengemukakan bahwa pemberdayaan mengacu pada kata “*Emporwerment*” yang berarti memberi daya, memberi power atau kekuatan kepada pihak yang dirasa kurang berdaya karena tidak memiliki kekuasaan.

Selain itu, Payne juga memberikan bahwa pemberdayaan merupakan suatu hakekat dengan tujuan untuk membantu individu mendapatkan daya atau kekuatan dan kemampuan untuk mengambil suatu keputusan dan tindakan yang akan dilakukan oleh individu itu sendiri. Individu atau masyarakat yang telah mencapai targetnya atau tujuannya secara kolektif diberdayakan melalui kemandiriannya, bahkan hal tersebut menjadi suatu kewajiban untuk lebih diberdayakan lagi melalui usaha mereka sendiri, mengasah pengetahuan dan keterampilan agar tercapainya tujuan tanpa bergantung pada pihak lain.

Sehingga, jika diringkas mengenai definisi pemberdayaan menurut para ahli yang telah dijabarkan diatas, maka pemberdayaan masyarakat merupakan

---

<sup>19</sup> Hasan, Muhammad and Azis, Muhammad (2018) *Pembangunan Ekonomi & Pemberdayaan Masyarakat: Strategi Pembangunan Manusia dalam Perspektif Ekonomi Lokal*. CV. Nur Lina Bekerjasama dengan Pustaka Taman Ilmu, Makassar. ISBN 978-602-51907-6-6

suatu wadah dimana individu atau kelompok masyarakat diberi daya, serta kemampuan masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan diri. Selain itu, pemberdayaan masyarakat juga sebuah upaya yang memfasilitasi dalam meningkatkan pengetahuan dan kemampuan dalam mengidentifikasi suatu masalah, merencanakan dan memecahkan suatu masalah yang dihadapi dengan memanfaatkan potensi masing-masing dan fasilitas yang ada.

Pemberdayaan jika melihat dari proses operasionalnya, maka ide dari pemberdayaan terdapat 2 kecenderungan. Yang pertama kecenderungan primer, yaitu merupakan kecenderungan dimana suatu proses mengalihkan atau memberikan sebagian kekuasaan, kekuatan, atau kemampuan kepada masyarakat agar masyarakat dapat menjadi lebih berdaya. Yang kedua yaitu kecenderungan sekunder, dimana kecenderungan tersebut merupakan suatu kecenderungan yang menekankan pada suatu proses dalam memberikan stimulasi, mendorong atau memberikan suatu motivasi kepada seseorang agar memiliki kemampuan atau daya dalam memutuskan sesuatu yang menjadi pilihannya.<sup>20</sup>

Dasar dari konsep pemberdayaan berpusat pada manusia, dan kemanusiaan, dimana manusia dan kemanusiaan menjadi suatu tolok ukur normatif, struktural, dan substansial. Maka dengan begitu, pemberdayaan merupakan suatu upaya atau usaha dalam membangun eksistensi seseorang, masyarakat Negara dalam sebuah proses aktualisasi kemanusiaan yang adil dan beradab. Sehingga kesejahteraan masyarakat dapat lebih meningkat.

Chambers menjelaskan bahwa pemberdayaan masyarakat merupakan sebuah konsep dari pembangunan ekonomi dengan merangkul nilai-nilai sosial.

---

<sup>20</sup> Hasan, Ibid, hal 137

Konsep tersebut mencerminkan paradigma baru, yakni yang bersifat *people centered, participatory, empowering, dan sustainable*.<sup>21</sup>

Konsep pemberdayaan masyarakat lahir sebagai antitesis terhadap model pembangunan dan model industrialisasi yang kurang berpihak kepada masyarakat. Dimana konsep ini lahir dari sebuah kerangka yang logik sebagai berikut : (1) proses pemusatan kekuasaan berasal dari pemusatan penguasaan faktor produksi; (2) pemusatan penguasaan faktor produksi menghasilkan masyarakat yang pekerja dan masyarakat yang menjadi pengusaha pinggiran; (3) kekuasaan akan membangun atas seperti sistem pengetahuan, sistem politik, hukum, dan suatu ideologi yang manipulatif agar memperkuat dan legitimasi; (4) pemilihan dari hal tersebut menimbulkan 2 kelompok masyarakat, yaitu masyarakat yang memiliki daya dan masyarakat yang tidak memiliki daya.

### **2.2.2. Strategi Pemberdayaan Masyarakat**

Strategi pemberdayaan masyarakat merupakan suatu konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial serta mencerminkan paradigma baru. Dimana konsep *empowerment* ini bisa dibilang lebih luas dari konsep-konsep pembangunan yang telah ada, karena konsep ini telah mencoba keluar dari perangkap untung rugi dari suatu permainan dan mengorbankan sesuatu demi suatu keuntungan dengan titik pandang sebuah *empowerment* memiliki tujuan untuk pembangunan yang berkelanjutan dan untuk pemerataan.<sup>22</sup>

Dalam strategi pemberdayaan terdapat 3 aspek yang perlu dikaji, yaitu *Enabling, Empowering, protecting*. pertama, *enabling* yaitu menciptakan suasana dimana yang memungkinkan potensi masyarakat dapat berkembang, maksudnya

---

<sup>21</sup> Hasan, Opcit, Hal. 138

<sup>22</sup> Noor, M. (2011). Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Ilmiah CIVIS*, 87-99.

adalah setiap manusia pasti memiliki suatu potensi diri yang dapat dikembangkan, artinya tidak ada manusia yang tidak memiliki potensi atau daya. Maka guna pemberdayaan disini adalah untuk mendorong, memotivasi dan membangkitkan semangat orang untuk mengembangkan potensi mereka.

Kedua, *Empowering* adalah usaha memperkuat potensi yang ada pada diri masyarakat dengan melalui langkah-langkah nyata yang memberikan penyediaan berbagai inout serta memberi dan membukan banyak peluang bagi masyarakat agar semakin berdaya. Upaya yang paling penting dalam pemberdayaan merupakan meningkatkan taraf pendidikan dan taraf kesehatan serta sumber-sumber kamjuan ekonomi bagi masyarakat seperti membuka banyak lapangan pekerjaan.

Ketiga, *protecting* yaitu melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah dan kurang berdaya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan suatu keputusan yang menyangkut diri dan masyarakat. Pendekatan pemberdayaan pada intinya suatu usaha memberikan tekanan kepada otonomi dalam pengambilan keputusan dari keompok masyarakat dengan berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung, demokratis dan pembelajaran sosial.

### **2.2.3. Proses Pemberdayaan Masyarakat**

Dalam pemberdayaan masyarakat juga memiliki tahapan atau mekanisme agar tercapainya suatu pemberdayaan masyarakat. tahapan yang pertama adalah tahap persiapan (*engagement*) merupakan tahapan dimana dalam pengembangan terdapat 2 persiapan yaitu persiapan petugas dan persiapan lapangan. Yang kedua, adalah tahapan pengkajian (*assesment*), merupakan suatu proses pengkajian yang



dilakukan dengan mengidentifikasi suatu masalah atau kebutuhan. Masyarakat dilibat secara aktif agar suatu permasalahan yang keluar dari sudut pandang mereka sendiri, dan petugas juga memberi fasilitas dalam menyusun prioritas dalam penyelesaian masalah yang mereka hadapi.<sup>23</sup>

Ketiga, tahapan perencanaan (*planning*), tahapan dimana petugas secara partisipatif mencoba untuk mengajak dan melibatkan masyarakat dalam berfikir mengenai suatu masalah yang mereka hadapi, berikir bagaimana cara mengatasinya dan memikirkan beberapa opsi atau pilihan program atau kegiatan yang dapat dilakukan.<sup>24</sup>

Keempat, tahapan formulasi rencana aksi, dalam tahapan ini petugas membantu masing masing kelompok untuk merumuskan dan menentukan suatu program apa yang akan mereka lakukan dalam mengadaptasi suatu masalah yang sedang mereka hadapi. Kelima, tahapan implemntasi kegiatan merupakan suatu tahapan yang penting dalam pengembangan masyarakat karena, suatu tahapan yang sudah direncanakan tersebut meleset dari rencana bila tidak ada kerjasama yang baik antar warga.<sup>25</sup>

Keenam, tahap Evaluasi dimana tahapan ini merupakan pengawasan dari masyarakat dan petugas terhadap sutau program yang sudah berjala. Tahapan ini sebisa mungkin untuk melibat masyarakat secara internal agar dalam jangka panjang atau dimasa mendapat masyarakat diharapkan dapat lebih mandiri dalam menmanfaatkan sumber daya yang ada. Ketujuh, tahan terminasi merupakan tahapan perpisahan secara formal dengan komunitas sasaran, namun tahapan ini

---

<sup>23</sup> Arif Burbantara, M. (2019). *Modul KKn Tematik Desa Membangun Pemberdayaan Masyarakat Desa*. Kementaian Desa, pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

<sup>24</sup> Arif, Ibid, hlm 6

<sup>25</sup> Arif, Op cit, hlm 7

sering dilakukan bukan karena masyarakat sudah mandiri namun, program yang dilakukan telah melibih batas waktu yang ditentukan atau anggaran yang diberikan telah habis dalam melakukan program tersebut.<sup>26</sup>

#### **2.2.4. Faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan**

Dalam proses pemberdayaan, terdapat 2 faktor yang mempengaruhi proses pemberdayaan masyarakat, diantaranya faktor internal dan eksternal. *Pertama*, faktor internal merupakan faktor yang berasal dari dalam komunitas yang memberikan pengaruh dalam program pemberdayaan masyarakat. hal yang meliputi faktor internal terdiri dari, sejarah pembentukan komunitas yang terkait dengan pembentukan struktur organisasi dan kapasitas organisasi yang berkaitan dengan pengelolaan sumber daya yang dimiliki oleh komunitas.

*Kedua*, Faktor eksternal merupakan suatu faktor yang berasal dari luar komunitas atau organisasi yang dapat mempengaruhi proses pemberdayaan. Faktor eksternal ini meliputi 2 aspek dimana aspek tersebut menyangkut sistem sosial politik makro dimana komunitas tersebut berada, dan sangat berkaitan dengan ada atau tidaknya pihak-pihak perantara yang dapat menjadi penghubung dengan dunia luar atau dengan pihak-pihak luar.

### **2.3 Badan Usaha Milik Desa (BUMDes)**

#### **2.3.1. BUMDes Sebagai Sarana Pemberdayaan**

BUMDes merupakan suatu lembaga yang dihadirkan untuk mengelola potensi desa yang dikelola oleh pemerintah desa dengan bertujuan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat dan desa sehingga kesejahteraan masyarakat juga menjadi meningkat. BUMDes merupakan suatu langkah yang

---

<sup>26</sup> Arif, Loc cit, hlm 7

sangat strategis dalam kehidupan masyarakat yang membangun Indonesia dari pinggiran melalui pengembangan potensi ekonomi desa yang bersifat kolektif dan menjadi salah satu strategi yang pas dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat pedesaan.<sup>27</sup>

BUMDes dalam pendiriannya diinsiatifkan oleh masyarakat desa sendiri dan mendapat dukungan penuh dari pemerintah desa. Selain itu upaya BUMDes untuk menjadi penggerak ekonomi lokal desa yaitu salah satunya dengan cara mensosialisasikan adanya pendirian BUMDes. Mengingat masih banyak masyarakat desa yang belum mengetahui dan belum banyak yang paham akan adanya BUMDes maka adanya sosialisasi sangat membantu untuk mengenalkan BUMDes kepada masyarakat.<sup>28</sup>

Pada Pasal 3 Permendesa PDPTT Nomor 4 tahun 2015 menjelaskan bahwa dalam pendirian BUMDes diartikan sebagai usaha yang dikelola oleh desa dan kerjasama antar desa dimana demi mencapai tujuan bersama, diantaranya; meningkatkan perekonomian desa, memanfaatkan aset desa supaya dapat bermanfaat untuk kesejahteraan desa, meningkatkan usaha masyarakat dalam mengelola potensi yang dimiliki desa, mengembangkan rencana kerja sama antar desa dengan pihak ketiga, menciptakan peluang dan jaringan pemasaran yang mendukung kebutuhan para masyarakat desa, menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga yang belum mendapatkan pekerjaan, meningkatkan kesejahteraan

---

<sup>27</sup> Putra, A. S. (2015). *Badan Usaha Milik Desa Spirit Usaha Kolektif Desa*. Jakarta Pusat : Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia.

<sup>28</sup> Suharyanto, H. (2014). *Pelebagaan BUM Desa*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa.

masyarakat melalui perbaikan pelayanan publik serta pemerataan ekonomi desa, meningkatkan pendapatan asli desa dan pendapatan masyarakat desa.<sup>29</sup>

Adapun penyusunan usaha juga harus dilakukan secara cermat serta mempertimbangkan banyak pemikiran yang dapat mempengaruhi jalannya usaha yang akan dikelola oleh BUMDes. Penyusunan kelayakan usaha juga harus dilakukan dengan mempertimbangkan keuntungan dan kerugian yang akan diterima ketika usaha sudah mulai benar-benar berjalan. Melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemilihan kelayakan usaha juga sangat penting dilakukan karena unit usaha yang akan dijalankan oleh BUMDes akan bersentuhan secara langsung maupun tidak dengan warga desa.

Penting diketahui mengenai penyertaan modal BUMDes yang telah diatur dalam Peraturan Menteri PDRT Nomor 4 Tahun 2015 Pasal 18 menjelaskan bahwa penyertaan modal desa terdiri dari pertama, hibah dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang disalurkan melalui mekanisme APB desa. Kedua, bantuan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang disalurkan melalui mekanisme APB Desa. Ketiga, Kerja sama usaha dari pihak swasta, lembaga sosial ekonomi kemasyarakatan dan/atau lembaga donor yang dipastikan sebagai kekayaan kolektif Desa dan disalurkan melalui mekanisme APB Desa. Keempat, aset Desa yang diserahkan kepada APB Desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang Aset Desa. Sedangkan itu, penyertaan modal untuk

---

<sup>29</sup> Dr. Herry Kamaroesid SE., MM. (2016). *Tata Cara Pendirian dan Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa*. Jakarta: Mitra Wacana Media.

masyarakat desa berasal dari tabungan masyarakat dan/atau simpanan masyarakat.<sup>30</sup>

Untuk menjadi pengurus BUMDes sangat diperlukan persyaratan minimal memiliki rasa kemauan dan kemampuan, karena untuk mengelola BUMDes terdapat prinsip-prinsip yang harus diterapkan oleh pengurus sebagai pengelola BUMDes. Yang pertama yaitu prinsip *kooperatif*, dimana prinsip ini melibatkan semua komponen dalam BUMDes dan harus dapat bekerja sama yang dengan banyak pihak untuk pengembangan dan berlangsungnya hidup usaha agar dapat berjalan dengan baik dan memberikan hasil maksimal.

Prinsip-prinsip kedua dalam pengelolaan BUMDes adalah *Partisipatif*, dimana dalam pengelolaan BUMDes harus melibatkan banyak pihak terutama melibatkan masyarakat dalam mendukung dan berkontribusi agar dapat mendorong kemajuan usaha yang dijalankan oleh BUMDes. Prinsip ketiga yaitu dengan *emansipatif*, dimana prinsip ini semua anggota yang terlibat dalam pengelolaan BUMDes maka harus diperlakukan sama adil tanpa memandang suku, ras, dan agama.

Prinsip keempat yaitu *Transparan*, dimana prinsip ini wajib dilakukan karena semua aktivitas yang berpengaruh terhadap masyarakat harus dapat diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat dengan mudah dan terbuka. Prinsip kelima yaitu *Akuntabel*, seluruh kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes maka pengelola harus bisa mempertanggung jawabkan secara teknis maupun administratif. Prinsip yang terakhir yaitu *Sustainabel*, dimana seluruh kegiatan yang dikelola

---

<sup>30</sup> Herry, Ibid, hlm 31

oleh BUMDes harus dapat dikembangkan secara maksimal dan dapat dilestarikan seluruh masyarakat dalam wadah BUMDes.

Disamping itu, partisipasi masyarakat juga sama pentingnya dalam pengelolaan BUMDes. Menurut Mubyarto menjelaskan bahwa partisipasi merupakan kerelaan atau kesanggupan setiap orang dalam membantu suatu keberhasilan pada setiap program yang telah dijalankan sesuai dengan kemampuan masing-masing tanpa harus mengorbankan kepentingan sendiri. Sedangkan masyarakat menurut Mac Iver adalah suatu sistem dari suatu cara kerja dan prosedur, otoritas dan saling membantu satu sama lain dengan meliputi kelompok dan pengelompokan sosial lainnya, sistem pengawasan tingkah laku dan kebebasan.<sup>31</sup>

### **2.3.2. Peran BUMDes dalam Pemberdayaan masyarakat**

Masyarakat desa sesungguhnya memiliki karakteristik yang khas sebagai suatu komunitas, dimana salah satu karakteristik yang dimiliki masyarakat desa adalah sifat gotong royong tanpa membedakan suku, rasa, dan agama. Karakteristik inilah yang menjadi salah satu alasan dalam pendirian BUMDes, namun dalam pendirian pelaksanaan BUMDes memiliki beberapa prasyarat yang pertama yaitu memerlukan modal sosial yang berbentuk kerjasama, solidaritas, dan gotong royong dari masyarakat desa. Kedua, pengembangan suatu ekonomi desa yang dilaksanakan oleh BUMDes melalui musyawarah desa yang memiliki kedudukan forum paling tinggi. Ketiga, BUMDes sebagai wadah usaha ekonomi desa yang berisi bisnis ekonomi dan bisnis sosial yang dikelola secara kolektif dengan pemerintah desa dan masyarakat desa. Selain itu BUMDes juga

---

<sup>31</sup> Rosidin, U. (2019). *Pemberdayaan Desa dalam Sistem Pemerintahan Daerah*. Bandung: Pustaa Setia

sebagai arena belajar masyarakat desa untuk meningkatkan kualitas manajerial, kewirausahaan.<sup>32</sup>

Peran BUMDes juga telah tercantum dalam Undang-Undang Desa bahwa hasil yang diperoleh dari pengelolaan BUMDes selain dimanfaatkan sebagai pengembangan usaha juga dimanfaatkan sebagai pembangunan desa, pemberdayaan masyarakat desa dan diberikan bantuan kepada masyarakat yang kurang mampu melalui hibah, bantuan sosial dan kegiatan dana bergulir yang telah ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Peran BUMDes dalam bidang ekonomi sebagai meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa melalui hasil dari pengelolaan usaha – usaha yang dilakukan oleh BUMDes. Sedangkan peran BUMDes di bidang sosial bisa dilihat bagaimana BUMDes dapat meningkatkan pemberdayaan masyarakat, interaksi dan solidaritas antara masyarakat dan perangkat desa yang telah terbina selama ini melalui kegiatan yang dilaksanakan oleh BUMDes.<sup>33</sup>

Kehadiran BUMDes diharapkan sanggup dan mampu mendorong dan dan menggerakkan perekonomian desa. Semenjak diberlakukan Undang-Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemerintah daerah telah mendorong desa untuk mengembangkan BUMDes sesuai dengan kebutuhan dan potensi yang dimiliki oleh masing-masing desa untuk meningkatkan pendapat asli desa, pendapatan masyarakat dan kesejahteraan masyarakat.

### **2.3.3 Pengelolaan BUMDes Sebagai Sarana Pemberdayaan Masyarakat**

---

<sup>32</sup> Prasetyo, R. A. (2016). Peranan BUMDes dalam Pembangunan Dan Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Pejambon Kecamatan Sumberrejo Kabupaten Bojonegoro. *Jurnal Dialektika Vol XI No. 1*, 86-100

<sup>33</sup> Prasetyo, Ibid, hlm 88

Pada dasarnya pemberdayaan merupakan suatu pendekatan yang dilakukan dalam sebuah proses pembangunan yang menekankan pada pemberian kekuatan, kemampuan dan kewenangan kepada masyarakat untuk ikut dalam proses pembangunan tersebut. Pembangunan yang mengedepankan partisipasi berarti pembangunan yang memberikan kesempatan kepada rakyat untuk ikut merencanakan, melaksanakan, mengawasi dan mempertanggung-jawabkan. Dalam hal ini masyarakat tidak dipandang sebagai objek, melainkan mereka dipandang sebagai subjek pembangunan. Melalui pendekatan pembangunan partisipatif ini akuntabilitas, responsibilitas dan transparansi akan lebih mudah untuk diwujudkan.

Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) merupakan salah satu program pemerintah yang berazaskan pemberdayaan dan desentralisasi. Dengan program BUMDes ini pemerintah memiliki semangat untuk kembali meembangun kembali kepercayaan dengan masyarakat untuk saling bekerja sama untuk mewujudkan masyarakat desa yang mandiri secara ekonomi.

Selama ini masyarakat hanya menjadi objek pada pembangunan, hal ini akan berpengaruh pada mental dan perilaku mereka yang cenderung bergantung pada pemerintah. Oleh karena itu pembinaan masyarakat desa sebelum pengikutsertaan mereka dalam pembentukan BUMDes diperlukan agar tujuan dari program tersebut.

## **2.4 Pengembangan Ekonomi Lokal**

### **2.4.1 pengertian Pengembangan Ekonomi Lokal**

Menurut World Bank Pengembangan ekonomi lokal merupakan :

”pengembangan ekonomi lokal merupakan kapasitas suatu daerah untuk meningkatkan perekonomiannya guna meningkatkan pula tingkat kualitas



ekonomi dan kehidupan masyarakat dimasa mendatang. Selain itu, pengembangan ekonomi lokal juga menawarkan kepada pemerintah daerah, masyarakat dan sektor swasta untuk saling bekerja sama dalam meningkatkan perekonomian daerah dan masyarakat dengan menciptakan lapangan pekerjaan dan fokus dengan peningkatan daya saing dan pertumbuhan ekonomi berkelanjutan”<sup>34</sup>

Menurut Munir (2004) dalam bukunya menjelaskan bahwa terdapat beberapa pendekatan pengembangan ekonomi lokal yang mengacu pada pengertian dari world Bank. *Pertama*, Pengembangan daya saing, dimana daya saing merupakan suatu upaya dalam memajukan kualitas taraf hidup dengan cara membuka lapangan kerja bagi pengangguran untuk mengurangi angka kemiskinan. Kemampuan daya saing tergantung dengan produk atau potensi yang ada di daerah, karena penentuan produk atau potensi sangat berpengaruh dalam kemampuan daya saing yang bertujuan mempertahankan bahkan meningkatkan perekonomian daerah.

*Kedua*, pendekatan pengembangan ekonomi selanjutnya adalah pengembangan kluster. Pengelompokan ini sangat berperan penting sebagai mesin dari ekonomi lokal, hal ini berhubungan dengan kegiatan produsen, pengeksport, distributor dan perantara dengan perantara dasar yang memberikan input seperti modal, inovasi, dan prasarana. Pengelompokan kluster ini dapat diharapkan sebagai pendorong perkembangan industri daerah. Hubungan antar industri dan peningkatan pendapatan daerah dapat merangsang kebutuhan dan peningkatan dalam permintaan komoditas barang dan jasa lokal yang lebih luas.

---

<sup>34</sup> Widjinarko, E. D. (2015). Strategi Pengembangan Ekonomi Lokal berbasis Komoditas Salak Di Kecamatan Maduraka Kabupaten Banjarnegara. *Jurnal Teknik PWK Volume 4 Nomor 4*, 516-529

*Ketiga*, pengembangan kelembagaan dimana kegiatan pengembangan ekonomi lokal harus terbentuk melalui keberadaan lembaga formal maupun informal, sebab keberadaan lembaga akan menjadi pilihan sarana dalam menyelesaikan masalah ketika terjadi konflik yang tidak dapat diselesaikan melalui mekanisme pasar. Terbentuknya organisasi sosial seperti LSM juga perlu diperhatikan sebab, dapat menjadi sebagai sarana pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dalam meningkatkan ekonomi lokal. Serta keberadaan BPD atau Badan Permusyawaratan Desa juga perlu ditinjau, sebab lembaga ini dapat mewakili suara dan inspirasi rakyat dipedesaan dalam penentuan program-program dan pengambilan keputusan.

*Keempat*, pengembangan sumberdaya manusia, dimana sangat dibutuhkannya SDM yang berkompeten dan mampu dalam menciptakan produk-produk baru dengan melalui berinovasi melalui teknologi. Pada zaman saat ini, kemampuan beteknologi sangat mempengaruhi dalam meningkatkan komoditas barang dan jasa, maka sangat perlu SDM yang mampu menggunakan teknologi secara maksimal agar dapat mendorong pengembangan ekonomi lokal. Sumber daya manusia yang mempunyai kualitas baik memang sangat diperlukan dalam pencapaian pengembangan ekonomi lokal.

*Kelima*, pendekatan selanjutnya yaitu penguasaan teknologi, dimana pada era saat ini dengan semakin maju keberadaan teknologi, maka sangat disayangkan jika tidak digunakan secara maksimal. Dengan adanya teknologi yang semakin canggih maka sangat diharapkan mampu menaikkan komoditas produk di pasaran sehingga pengembangan ekonomi lokal bisa tercapai sesuai target yang telah ditetapkan. Namun, persoalan yang menjadi masalah saat ini adalah teknologi di

negara maju saat ini menjadi kapital intensif yang membutuhkan modal sangat besar. Justru sebaliknya di negara berkembang yang dibutuhkan adalah kelebihan tenaga kerja, apalagi dengan tingkat pendidikan yg rendah. Jika, negara berkembang mengikuti teknologi di negara maju maka akan membawa banyak persoalan karena teknologi tersebut menjadi tidak terpakai karena masyarakat dnegara berkembang kesulitan memakai teknologi yang terlalu canggih.

#### **2.4.2 BUMDes Sebagai Pengembangan Ekonomi Lokal**

BUMDes diharapkan muncul sebagai kekuatan ekonomi baru dibagian wilayah yang paling kecil yaitu pedesaan. BUMDes hadir dari peraturan pemerintah nomor 72 tahun 2005 dan kemudian lebih dirincikan oleh peraturan dalam negeri 39 tahun 2010. BUMDes merupakan wadah usaha desa yang memiliki semangat kemandirian, kebersamaan, dan kegotong-royongan antara pemerintah desa dan masyarakat untuk mengembangkan aset-aset lokal untuk memberikan pelayanan dan meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat dan desa.

Sebelum lahirnya kebijakan diatas, inisiatif BUMDes sudah muncul di sejumlah daerah dengan nama yang berbeda-beda, tapi mereka memiliki prinsip dan tujuan yang sama. Ada yang menjalankan bisnis simpan-pinjam (keuangan mikro), ada juga yang menyelenggarakan pelayanan air minum untuk mengatasi kesulitan akses masyarakat terhadap air bersih.

Rencana untuk memandirikan usaha BUMDes harus membentuk satu kesatuan dengan perencanaan desa. Maksudnya, rencana usaha yang akan dikelola oleh BUMDes nantinya harus merupakan suatu realisasi dari perencanaan pembangunan Desa (RPJM Desa dan RKP Desa). Karena, kegiatan usaha yang

akan dikelola tersebut sudah dimuat dalam RPJM Desa dan RKP Desa, dan jika ternyata belum terdaftar dalam perencanaan pembangunan desa, maka harus segera dilakukan review RPJM Desa beserta perencanaan turunannya melalui rapat musyawarah desa. Karena, RPJM Desa merupakan suatu bagian yang tak boleh dipisahkan dari peraturan desa.<sup>35</sup>



---

<sup>35</sup> Hastowiyono, S. (2014). *Penyusunan kelayakan Usaha dan Perencanaan Usaha BUMDes*. Yogyakarta: Forum Pengembangan Pembaharuan Desa